



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sandoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/131/DPMTSP/PSPNF/V/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/01300/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB KARTIKA ZEN SCHOOL;
8. Surat Permohonan Nomor 71/KB.KZSN/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB KARTIKA ZEN SCHOOL |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Raya Pekajangan No. 140 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Pekajangan |
| 4. Kecamatan | : Kedungwuni |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memajang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 16 Juni 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembinas Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



YAYASAN KARTIKA ZEN SCHOOL
KELOMPOK BERMAIN KARTIKA ZEN SCHOOL
Alamat : Jalan Raya Pekajangan No. 140
No Ijin Operasional: 421.10/009/V/2018 NPSN: 69091978

SURAT KEPUTUSAN

No : 01/KB.KZS/X/2017

Tentang

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) KARTIKA ZEN SCHOOL PEKAJANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Kartika Zen School pada tanggal 5 Oktober 2017, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain (KB) Kartika Zen School Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menstimulasi anak sesuai tingkat perkembangan dan kegiatan berdasarkan minat anak.
2. Melaksanakan program pembiasaan dan guru menjadi tauladan bagi anak.
3. Mewujudkan anak yang sehat jasmani, rohani, dan cerdas serta kreatif.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Kartika Zen School menyetujui adanya Kelompok Bermain (KB) Kartika Zen School Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan : di Pekajangan
Pada Tanggal : 5 Oktober 2017

Ketua Yayasan,

Muh. Ali Amin



Sekretaris Yayasan,

Teti Karwati